



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 307/KPTS/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR
179/KPTS/2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2014;
 - b. bahwa agar sasaran strategis dan indikator kinerja dapat benar-benar berorientasi *outcome*, maka Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013;
14. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 November 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,


BUDI ANTONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 307 /KPTS/2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 179/KPTS/2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\Sigma \text{ KK yang diterbitkan sampai dengan tahun } x}{\Sigma \text{ KK terdaftar sampai dengan tahun } x} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Hasil pelayanan permohonan KK
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\Sigma \text{ KTP yang diterbitkan sampai dengan tahun } x}{\Sigma \text{ wajib KTP sampai dengan tahun } x} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Hasil pelayanan permohonan KTP
	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	$\frac{\Sigma \text{ akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun } x}{\Sigma \text{ penduduk ber-NIK sampai dengan tahun } x} \times 100\%$	Bidang Pencatatan Sipil	Hasil pelayanan permohonan akta kelahiran

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Cakupan penerbitan Akta Kematian	$\frac{\Sigma \text{akta kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun } x}{\Sigma \text{ kematian yang dilaporkan sampai dengan tahun } x} \times 100\%$	Bidang Pencatatan Sipil	Hasil pelayanan permohonan akta kematian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Sekretariat	Hasil survei kepada pemohon
	Persentase layanan yang sesuai dengan SOP	$\frac{\Sigma \text{ layanan yang sesuai dengan SOP}}{\Sigma \text{ total layanan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil Bidang Data dan Informasi	Laporan tahunan

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL, 


BUDI ANTONO